

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi perlu kebijakan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 676);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Resiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
12. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi.
13. Lima komponen pengendalian internal terdiri dari:
 - a. Pengendalian lingkungan (*Governance-Risk-Control*)
Pengendalian lingkungan adalah satu set standar operasi, proses, dan struktur untuk membawa organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan manajemen. Pimpinan puncak harus menciptakan nilai-nilai integritas untuk semua level. Termasuk juga menciptakan penghargaan dan sanksi kepada pimpinan dan karyawan di semua level bila melanggar integritas. Jalannya satu sistem pengendalian internal sangat tergantung pada kemauan dan dukungan pimpinan puncak.

- b. Pengendalian risiko
Setiap organisasi menghadapi risiko baik dari dalam maupun luar organisasi yang berdampak pada gangguan terhadap capaian tujuan organisasi. Risiko tersebut berpotensi terjadi untuk setiap langkah aktivitas dan di semua level organisasi, sehingga pengendalian internal juga menciptakan bagaimana mengelola risiko. Peta risiko harus diciptakan sebelum suatu aktivitas dimulai, sehingga setiap risiko sudah terprediksi dan bila terjadi bukan merupakan kejutan.
- c. Pengendalian aktivitas
Pengendalian aktivitas melalui kebijakan dan prosedur operasi standar akan sangat membantu manajemen dalam memitigasi atau menghindari risiko. Pengendalian aktivitas dibentuk untuk semua level organisasi baik manual maupun otomatis, seperti otorisasi dan aproval, verifikasi, rekonsiliasi, dan review terhadap aktivitas bisnis.
- d. Informasi dan komunikasi
Informasi diperlukan untuk suatu sistem pertanggungjawaban operasi organisasi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Informasi disusun secara terstruktur dalam bentuk dan isi yang baku. Sedangkan komunikasi merupakan pemberian informasi yang tidak terstruktur dan bersifat interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi. Bisa datang dari bawahan dan juga bisa datang dari atasan yang bersumber dari media cetak, media elektronik, dan bahkan informasi dari sejawat. Komunikasi yang baik di antara elemen dalam organisasi sering membawa manfaat bagi capaian tujuan.
- e. Monitor aktivitas
Evaluasi secara ongoing atau ketika aktivitas berjalan atau evaluasi secara periodik terhadap aktivitas harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berhasil mengendalikan aktivitas. Evaluasi ongoing mampu memberikan informasi yang tepat waktu, sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan secepatnya. Kemampuan ini menyebabkan evaluasi ongoing lebih bermanfaat dibanding dengan evaluasi periodik. Evaluasi periodik lebih bermanfaat untuk koreksi aktivitas yang akan datang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada penyelenggara negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara Daerah tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara Daerah terhadap larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 5 (Lima) komponen pengendalian internal.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Budaya anti Kecurangan berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam pakta integritas dan nilai-nilai Perangkat Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP), Rencana Pengendalian Kecurangan atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

Pasal 9

Rencana Pengendalian Kecurangan atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penerapan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada:

- a. pedoman Kegiatan Peningkatan IEPK di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. form IEPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Penyelenggara negara wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib ikut serta dalam upaya pencegahan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Penasihat : Bupati;
 - b. Wakil Penasihat : Wakil Bupati;
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah;
 - f. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. Anggota:
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah; dan
 6. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Daerah.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan mempunyai Tugas antara lain:
- a. perencanaan;
 - b. desain sistem Pengendalian Kecurangan;
 - c. koordinasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Inspektorat Daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pedoman Kegiatan Peningkatan IEPK
di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Dalam proses sistem pengendalian intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan perangkat daerah dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam pemerintahan.

Efektivitas pengendalian kecurangan, diantaranya dicapai melalui penegakan integritas, etika dan perilaku, penerapan komitmen terhadap kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang terpadu serta pengaturan mekanisme kerja yang terstruktur.

Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan sebagai standar dan pedoman dasar dalam pengelolaan perangkat daerah, seyogyanya memiliki keterkaitan antara aktivitas fungsi utama dan aktivitas lainnya sehingga dapat dihindari inkonsistensi dan benturan kebijakan yang dapat mendorong terjadinya kecurangan, seperti kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan pengendalian intern.

1. Pengertian

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. Manfaat IEPK antara lain dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi. Sebagai sistem yang secara khusus mendeteksi korupsi, IEPK diperlukan dalam rangka mengelola risiko terjadinya korupsi. Baik oleh manajemen sebagai bahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPIP), maupun oleh auditor melalui penerapan strategi pengawasan.

Korupsi menjadi sebuah tantangan bagi kelancaran dinamika pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun penanganan korupsi berupa penindakan hukum di ujung, sering kali menimbulkan kegamangan bagi pelaksana. Untuk itu, sebagai mitigasi risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi penting dalam rangka memitigasi permasalahan korupsi yang dapat dicegah sebelum terjadi.

KINERJA ORGANISASI

iEPK - Expected

TOOLS CONSULTING


TOOLS ASSURANCE

iEPK - Existing

IEPK harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mengendalikan tindak korupsi dengan metode pengukuran yang komprehensif. Dengan adanya IEPK, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menetapkan kerangka standar dalam proses penilaian efektivitas pengendalian korupsi di dalam organisasi, dengan data basis anti korupsi yang menjadi dasar upaya perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi.

2. Kerangka Konseptual Pengelolaan IEPK

IEPK adalah kerangka pengukuran dan penilaian kemajuan upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari komponen-komponen pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengendalian risiko korupsi di suatu kementerian/lembaga. Data IEPK bersumber dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan penilaian terhadap pihak internal lembaga yang bersangkutan sebagai responden. Serta data reviu pustaka dan hasil asesmen terkait sebagai data tambahan/pendukung. Pengelolaan IEPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan, diadaptasi dari COSO/*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) 2016.



Lima komponen pengendalian internal terdiri dari:

1) Pengendalian lingkungan (*Governance-Risk-Control*)

Pengendalian lingkungan adalah satu set standar operasi, proses, dan struktur untuk membawa organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan manajemen. Pimpinan puncak harus menciptakan nilai-nilai integritas untuk semua level. Termasuk juga menciptakan penghargaan dan sanksi kepada pimpinan dan karyawan di semua level bila melanggar integritas. Jalannya satu sistem pengendalian internal sangat tergantung pada kemauan dan dukungan pimpinan puncak.

2) Pengendalian risiko

Setiap organisasi menghadapi risiko baik dari dalam maupun luar organisasi yang berdampak pada gangguan terhadap capaian tujuan organisasi. Risiko tersebut berpotensi terjadi untuk setiap langkah aktivitas dan di semua level organisasi, sehingga pengendalian internal juga menciptakan bagaimana mengelola risiko. Peta risiko harus diciptakan sebelum suatu aktivitas dimulai, sehingga setiap risiko sudah terprediksi dan bila terjadi bukan merupakan kejutan.

3) Pengendalian aktivitas


Pengendalian aktivitas melalui kebijakan dan prosedur operasi standar akan sangat membantu manajemen dalam memitigasi atau menghindari risiko. Pengendalian aktivitas dibentuk untuk semua level organisasi baik manual maupun otomatis, seperti otorisasi dan aproval, verifikasi, rekonsiliasi, dan review terhadap aktivitas bisnis.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi diperlukan untuk suatu sistem pertanggungjawaban operasi organisasi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Informasi disusun secara terstruktur dalam bentuk dan isi yang baku. Sedangkan komunikasi merupakan pemberian informasi yang tidak terstruktur dan bersifat interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi. Bisa datang dari bawahan dan juga bisa datang dari atasan yang bersumber dari media cetak, media elektronik, dan bahkan informasi dari sejawat. Komunikasi yang baik di antara elemen dalam organisasi sering membawa manfaat bagi capaian tujuan.

5) Monitor aktivitas

Evaluasi secara ongoing atau ketika aktivitas berjalan atau evaluasi secara periodik terhadap aktivitas harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berhasil mengendalikan aktivitas. Evaluasi ongoing mampu memberikan informasi yang tepat waktu, sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan secepatnya. Kemampuan ini menyebabkan evaluasi ongoing lebih bermanfaat dibanding dengan evaluasi periodik. Evaluasi periodik lebih bermanfaat untuk koreksi aktivitas yang akan datang.




3. Tujuan Pedoman

- a) Pedoman ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mencapai target Indeks Manajemen Risiko (MR); dan
- b) Meningkatkan kualitas kegiatan peningkatan IEPK Tahun 2022 dalam rangka implementasi Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektur Pembantu Investigasi Menyusun Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dengan output adanya identifikasi dan daftar risiko kecurangan serta rencana pengendalian kecurangan, dengan target Nilai IEPK dikategorikan “baik” apabila skor penilaian minimal “3,00”.

4. Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah strategis terkait upaya 3 pilar pengukuran IEPK, antara lain: Peningkatan kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kejadian Korupsi.



Pilar 1: Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

karakteristik organisasional yang mengisyaratkan adanya kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

1. Kapasitas merujuk kemampuan organisasi untuk bekerja memenuhi fungsinya. Kemampuan ini berarti segala sesuatu dari dalam organisasi (*inside out*) yang memungkinkan organisasi mampu menuntaskan misinya mencapai tujuan (mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merusak dan merugikan).

a) Kebijakan antikorupsi

Kebijakan Terepresentasi pada tiga komponen: kebijakan formal, struktur, dan standar perilaku. Manifestasi pernyataan kebijakan bisa beragam. Rumusan dalam misi, deklarasi program antikorupsi, mis SMAP, ZI, WBS, kebijakan pengendalian benturan kepentingan, dll, serta keberadaan penetapan struktur dan standar perilaku yang berorientasi atau berciri antikorupsi.

Berikut atribut kualitas indikator kebijakan antikorupsi

1. Ada kebijakan antikorupsi secara eksplisit;
2. Ada struktur permanen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang lengkap; dan
3. Standar perilaku antikorupsi yang spesifik dan jelas mengatur perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh semua pegawai.

b) Seperangkat sistem anti korupsi

Cerminan faktual keberadaan kebijakan anti korupsi. Idealnya mencakup tiga prinsip proses: cegah-deteksi-respon, melalui penetapan SOP FRA, SOP pengendalian preventif, WBS internal, serta SOP investigasi dan tindakan korektif.

Berikut atribut kualitas indikator Seperangkat sistem anti korupsi

1. SOP asesmen risiko korupsi komprehensif;
2. SOP pengendalian preventif dan detektif antara lain:
 - sistem manajemen anti suap;
 - sistem pengendalian gratifikasi; dan
 - sistem edukasi (anti) korupsi.
3. SOP pelaporan internal, termasuk perlindungan pelapor dari retaliasi;
4. SOP investigasi dan tindakan korektif; dan
5. SOP monitoring dan evaluasi kegiatan antikorupsi.

c) Dukungan Sumber daya

Dukungan eksplisit alokasi SDM, keuangan, dan sarana prasarana menjadi cerminan konkret kapasitas MR korupsi. yang ketiadaan dukungan terindikasi dari kondisi manakala kegiatan-kegiatan pengelolaan risiko korupsi terhambat signifikan (macet) lantaran ketidakcukupan personil, anggaran, dan/atau ketiadaan sarana-prasarana.

Berikut atribut kualitas indikator Dukungan Sumber daya

1. Anggaran untuk pengelolaan risiko korupsi dialokasikan secara eksplisit dalam dokumen anggaran;
2. Personil/petugas untuk pengelolaan risiko korupsi ditetapkan;
3. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan risiko korupsi disediakan; dan
4. Kegiatan pengelolaan risiko korupsi tidak terhambat karena masalah kekurangan sumber daya manusia, keuangan, atau sarana-prasarana.

2. Kompetensi merujuk gabungan pengetahuan, *skill* dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi. Selain pembelajaran (anti) korupsi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana *power* dipertontonkan pimpinan agar kompetensi diperoleh.

a) Power (kuasa dan wewenang)

Indikator ini adalah tentang bagaimana kuasa dan wewenang didemonstrasikan pimpinan untuk mengelola risiko korupsi: tidak abai, bersikap terbuka, niatan menggalang kerjasama.

Berikut atribut kualitas indikator Power

1. Pimpinan mempertontonkan sikap anti korupsi dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari;

2. Pimpinan tidak ragu untuk mengakui kelemahan dan terbuka untuk menerima masukan demi risiko korupsi terkelola efektif (tidak melakukan pembiaran); dan
 3. Pemimpin menampakkan usaha membangun kerjasama dengan berbagai pihak, internal dan eksternal, dari keyakinan bahwa upaya menanggulangi korupsi adalah aksi kolektif.
- b) Pembelajaran anti korupsi
- Pembelajaran anti korupsi internal merupakan proses unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas dan tegas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi
- Berikut atribut kualitas indikator Pembelajaran antikorupsi
1. Program pembelajaran antikorupsi kepada pejabat dan staf diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal;
 2. Program pembelajaran antikorupsi kepada petugas khusus diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal; dan
 3. Program pembelajaran antikorupsi kepada pengguna layanan dan penyedia barang diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal.

Pilar 2: Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi

Satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua elemen penerapan strategi pencegahan korupsi Berfokus pada aktualisasi kapabilitas (implementedness).

1. Efektivitas Pencegahan dan Deteksi Dini Dimensi yang menyoroti kualitas penerapan strategi preventif dan detektif perilaku korupsi. Kondisi berada pada level terendah manakala penerapan sekadar seremonial. Komponen indikator mencakup asesmen dan mitigasi risiko, pengelolaan saluran pelaporan internal yang kredibel, serta indikator kepedulian
 - a) Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi

Kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi probabilitas dan signifikansi dampak praktik korupsi. Mitigasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini sebagai tindak lanjut (respons) atas hasil profiling risiko korupsi.

Berikut atribut kualitas indikator asesmen dan minitiasi risiko korupsi

 1. Kegiatan asesmen risiko mencakup upaya identifikasi risiko korupsi di semua level pegawai;
 2. Kegiatan asesmen risiko mencakup identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi;
 3. Kegiatan asesmen risiko korupsi menghasilkan peta risiko korupsi;
 4. Kegiatan asesmen risiko korupsi menghasilkan RTP spesifik sebagai langkah mitigative;
 5. Rencana tindak pengendalian dijalankan; dan
 6. Asesmen risiko korupsi periodik dilakukan secara konsisten (Bila ada hambatan tidak didiamkan).
 - b) IWBS yang Berfungsi dan Kredibel

Program pembelajaran antikorupsi diharapkan membawa perubahan berupa peningkatan kepedulian pegawai dan stakeholder atas risiko korupsi. Perilaku korupsi dihindari, dan berpartisipasi melalui pemanfaatan saluran pelaporan internal.

Berikut atribut kualitas indikator IWBS yang Berfungsi dan Kredibel

 1. Pegawai memahami keberadaan dan fungsi sistem *whistleblowing* internal;
 2. Intensi *whistleblowing* pegawai relatif besar;

3. Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor (*whistleblower*) positif;
 4. Pegawai mempersepsi saluran whistleblowing internal terpercaya;
 5. Pegawai mempersepsi mekanisme perlindungan pelapor terpercaya; dan
 6. Ada bukti sistem pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan pegawai atau *stakeholder*.
2. Budaya Organisasi Antikorupsi Dimensi yang menyoroti seberapa efektif proses telah berhasil membentuk keyakinan bersama (*shared belief*) anggota organisasi mengenai korupsi/antikorupsi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan etis, integritas organisasional, dan iklim etis prinsip menjadi indikator B-O-A-K.
- a) Kepemimpinan Etis
- Di dalam kepemimpinan etis, seorang pemimpin adalah penerap kaidah etis sekaligus menerapkannya dalam manajemen, artinya menjadikan nilai-nilai etis sebagai norma yang harus dipatuhi bawahan.
- Berikut atribut kualitas indikator Kepemimpinan Etis
1. Perilaku pemimpin kongruen dengan standar perilaku di organisasi (menjadi role model);
 2. Pimpinan terbuka mendiskusikan isu etis/ korupsi dengan bawahan;
 3. Pimpinan memperlihatkan perlakuan adil dan seimbang kepada bawahan; dan
 4. Pimpinan konsisten menegakkan norma etis yang berlaku kepada seluruh pegawai.
- b) Integritas Organisasional
- Integritas itu tentang workability, yakni suatu keadaan yang memungkinkan ada kinerja. Berintegritas berarti apa yang diucapkan utuh, lengkap, tak bercacat, tak lebih dan tak kurang. Pada konteks organisasi, integritas berarti apa yang dinyatakan dalam kebijakan, SOP, peraturan, atau standar, itu pula yang dilaksanakan: utuh, tidak kurang dan tidak lebih.
- Berikut atribut kualitas indikator Integritas Organisasional
1. Proses pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan;
 2. Proses rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai telah menghindari praktik favoritisme, percaloan, dan gratifikasi;
 3. Transparansi telah dipraktikkan secara luas;
 4. Praktik suap sudah dihindari;
 5. Praktik gratifikasi ini sudah dihindari;
 6. Praktik jamuan mewah sudah dihindari; dan
 7. Konflik kepentingan tidak dibiarkan.
- c) Iklim Etika Prinsip
- Penerapan kebijakan antikorupsi, termasuk program PAK akan dilihat efektivitasnya antara lain dari seberapa jauh kebijakan terinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku pegawai. Diharapkan terbentuk persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional (etika prinsip).
- Berikut atribut kualitas indikator Iklim Etika Prinsip
1. Pegawai menempatkan kepatuhan kepada aturan di atas pertimbangan lain;
 2. Pegawai diekspektasi patuh sepenuhnya pada kode etik dan standard profesi;
 3. Pegawai berpersepsi patuh kepada aturan dan SOP itu sangat penting; dan

4. Dalam membuat keputusan, pertimbangan paling utama adalah apakah keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan.

Pilar 3: Penanganan Kejadian Korupsi

Ukuran keefektifan pengelolaan risiko korupsi ditinjau dari konsistensi penggunaan kapabilitas dalam penerapan strategi pencegahan

1. DIMENSI RESPON, yakni pendekatan terkoordinasi untuk melakukan investigasi atas indikasi perilaku koruptif yang terdeteksi dan tindakan korektif yang dapat mencakup sanksi, pemulihan kerugian, dan perbaikan pengendalian.

a) Investigasi

mengukur bekerjanya prinsip respon. Indikator ini mencakup semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi, mulai dari sebatas klarifikasi hingga audit investigatif. Ukuran efektivitas ditunjukkan oleh kualitas respon terhadap semua bentuk indikasi korupsi yang terdeteksi.

Berikut atribut kualitas indikator Investigasi

1. Indikasi korupsi yg terdeteksi direspons segera;
2. Penunjukan orang/tim yang bertugas melakukan investigasi telah memperhatikan kompetensi; dan
3. Aspek independensi diperhitungkan dalam melakukan langkah investigasi (konflik kepentingan tidak dibiarkan).

b) Tindakan Korektif

Mengukur bekerjanya prinsip respon Indikator ini mencakup semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi, mulai dari sebatas klarifikasi hingga audit investigatif. Ukuran efektivitas ditunjukkan oleh kualitas respon terhadap semua bentuk indikasi korupsi yang terdeteksi.

Berikut atribut kualitas indikator Tindakan Korektif

1. Upaya pemulihan kerugian akibat korupsi dijadikan prioritas untuk dilakukan;
2. Penegakan sanksi kepada pelaku korupsi dilakukan secara konsisten; dan
3. Hasil investigasi selalu diikuti aksi perbaikan pengendalian.

2. DIMENSI KEJADIAN, yakni peristiwa negatif bermuatan korupsi yang diperhitungkan sebagai indikator infektivitas pengelolaan risiko korupsi. Informasinya diperoleh dari penilaian atas dokumentasi temuan audit internal/eksternal, aktivitas APH, termasuk pemberitaan di media massa. Peristiwa Aktual Korupsi

Semua peristiwa yang bermuatan korupsi menjadi bagian indikator infektivitas pengelolaan risiko korupsi. Meski ketiadaan peristiwa korupsi yang terungkap tidak serta merta menjadi bukti pengelolaan risiko korupsi efektif, tetapi terungkapnya korupsi dari hasil temuan auditor atau aktivitas APH menjadi faktor koreksi EPK.

Berikut atribut kualitas indikator Peristiwa Aktual Korupsi

Terdapat peristiwa yang berindikasi korupsi yang melibatkan pejabat dalam satu tahun terakhir berdasarkan analisis atas:

- Aktivitas APH;
- Temuan BPK; dan
- Temuan APIP.

Peningkatan IEPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan Upaya Peningkatan IEPK; dan
3. Pemantauan dan Pembinaan.

1. Perencanaan

1) Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan IEPK menggunakan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan yang dialokasikan untuk PKPT kegiatan peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, digunakan sebagai sasaran peningkatan IEPK pada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan IEPK dilaksanakan pada periode April, Mei. Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan IEPK disampaikan kepada Inspektur paling lambat akhir Juni.

3) Penetapan Sasaran

Inspektur menetapkan sasaran peningkatan IEPK dengan parameter alternatif sebagai berikut :

- a. Maturitas SPIP Level 3;
- b. Kapabilitas APIP Level 3; dan
- c. Indeks Manajemen Risiko Level 3.

4) Pendekatan Pengukuran

EPK dinilai dalam kontinum Artinya, kondisi untuk setiap indikator mungkin berada pada titik terendah, yakni risiko korupsi tak terkelola, kebijakan/kegiatan antikorupsi artifisial atau formalitas belaka. Semakin maju, berarti kegiatan semakin substansial hingga sampai ke titik tertinggi: risiko korupsi terkelola secara substansial (terjadi perubahan nyata di organisasi. Penerapan kebijakan/sistem telah bertransformasi menjadi budaya dan berdampak nyata pada kinerja pencapaian tujuan organisasi).

Format pengukuran lihat Lampiran 1

2. Pelaksanaan

1) Identifikasi *Area of Improvement (AoI)*

Upaya Peningkatan IEPK didahului dengan identifikasi *Area of Improvement (AoI)*, yaitu desaian dan/atau penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan dari sisi eksistensi maupun implementasinya. (jika sudah pernah dilakukan maka Identifikasi AoI tersebut didasarkan pada kertas kerja penilaian IEPK tahun sebelumnya).

2) Metode

Metode pelaksanaan kegiatan peningkatan IEPK disesuaikan dengan *Area of Improvement (AoI)* masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK. Peningkatan IEPK dapat dilaksanakan dengan metode pengawasan bidang investigasi meliputi antara lain:

a. *Fraud Risk Assessment (FRA)*

Kegiatan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis kepada pemda sasaran dalam melakukan penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yang menjadi indikator penting EPK. Kegiatan FRA diharapkan menghasilkan peta risiko fraud berikut desain mitigasi yang diperlukan.

- b. Konsultasi Pengendalian Kecurangan
Konsultasi Pengendalian Kecurangan mencakup kegiatan sosialisasi, penilaian diagnostik, bimbingan teknis, dan evaluasi atas rencana pengendalian kecurangan pemda sasaran.
- c. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)
Kegiatan MPAK dapat dipilih manakala dalam upaya peningkatan EPK pemda sasaran memfokuskan pada strategi edukasi.
- d. *Coaching Clinics* Pengawasan Bidang Investigasi (CCPBI)
CCPBI adalah layanan konsultasi pengawasan bidang investigasi dalam upaya meningkatkan efektifitas pengendalian korupsi melalui peningkatan kapabilitas APIP yang menjadi pelaku kunci pilar penanganan kejadian korupsi.
- e. Audit Investigasi atau Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI) yang diminta oleh Pimpinan Pemerintah Daerah.
Bantuan audit Investigasi atau ATTLBI dapat diberikan atas permintaan pimpinan pemda yang berinisiatif meningkatkan EPK khususnya dalam pilar penanganan kejadian korupsi.
Kegiatan peningkatan IEPK dilakukan sesuai kebutuhan pemerintah daerah seperti *workshop*, PPM, dan kegiatan edukatif lainnya.

3) Pelaporan Hasil Kegiatan Peningkatan IEPK

Pelaporan kegiatan peningkatan IEPK mengacu pada pedoman masing-masing jenis pengawasan bidang investigasi. Dalam laporan hasil pengawasan bidang investigasi, agar ditambahkan informasi sebagai berikut:

- a. *Area of Improvement* (AoI) pada Perangkat Daerah yang menjadi sasaran;
- b. Justifikasi metode pengawasan bidang investigasi yang digunakan; dan
- c. Penegasan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan skor IEPK.

3. Pemantauan dan Pembinaan

- 1) Pemantauan dilakukan oleh perwakilan BPKP Kalimantan Utara terhadap proses dari hasil pelaksanaan peningkatan IEPK;
- 2) Hasil pemantauan disampaikan kepada Inspektur setiap semester yaitu selambatnya pada tanggal 10 Juli untuk Semester I dan 31 Desember untuk semester II;
- 3) Laporan Pemantauan setidaknya memuat informasi mengenai tiga hal, yaitu:
 - Skor IEPK tahun n-1 yang dinilai oleh BPKP (jika telah dilakukan);
 - Uraian kegiatan peningkatan IEPK; dan
 - Skor IEPK tahun n (jika telah dilakukan).
- 4) Laporan Pemantauan terdiri atas:
 - a. Lembar Profil IEPK Pemerintah Daerah; dan
 - b. Rekapitulasi kegiatan peningkatan IEPK.Format laporan lihat Lampiran 2 dan Lampiran 3

- 5) Pembinaan teknis substansi atas pelaksanaan pengawasan bidang investigasi dalam bentuk konsultasi dan koordinasi telaah dan QA dilakukan oleh Inspektur pembantu investigasi dan pengaduan masyarakat bersama BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Utara; dan
- 6) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan IEPK dikoordinasikan oleh Inspektur ke Bupati Nunukan.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

1. Form Pengukuran IEPK Pemerintah Daerah

| PILAR | BOBOT | DIMENSI | BOBOT | INDIKATOR | BOBOT | DATA DOKUMEN | BOBOT |
|--|-------|-------------------------------|-------|---|-------|--------------|-------|
| Pilar 1: Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi | 48% | Kapasitas | 50% | Kebijakan Antikorupsi | 20% | | |
| | | | | Seperangkat Sistem Antikorupsi | 15% | | |
| | | | | Dukungan Sumber Daya | 15% | | |
| | | Kompetensi antikorupsi | 50% | Penggunaan <i>Power</i> (Kuasa dan wewenang) untuk mengelola risiko | 30% | | |
| | | | | Pembelajaran Antikorupsi | 20% | | |
| Pilar 2: Penerapan Strategi Pencegahan | 36% | Efektifitas Sistem Pencegahan | 35% | Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi | 25% | | |
| | | | | Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel dan efektif dimanfaatkan | 10% | | |
| | | Budaya Organisasi Antikorupsi | 65% | Kepemimpinan Etis | 25% | | |
| | | | | Integritas Organisasional | 20% | | |
| | | | | Iklm Etika Prinsip | 20% | | |
| Pilar 3: Penanganan Kejadian Korupsi | 16% | Sistem Respon | 50% | Investigasi | 25% | | |
| | | | | Tindakan Korektif | 25% | | |
| | | Peristiwa Korupsi | 50% | Keberadaan peristiwa korupsi di unit kerja | 50% | | |

2. Form Profil IEPK Pemerintah Daerah

| Pilar/Indikator | Skor IEPK Tahun 20xx | AOI | | Uraian Kegiatan Peningkatan IEPK | | | | Skor IEPK Tahun 20xx |
|--|----------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| | | Uraian | Referensi Atribut FCP | BPKP | | Mandiri Pemda | | |
| | | | | Uraian | Nomor dan Tanggal Laporan | Uraian | Nomor dan Tanggal Laporan | |
| Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi | | | | | | | | |
| Kebijakan Antikorupsi | | | | | | | | |
| Seperangkat Sistem Antikorupsi | | | | | | | | |
| Dukungan Sumber Daya | | | | | | | | |
| <i>Power</i> (Kuasa dan wewenang) | | | | | | | | |
| Pembelajaran Antikorupsi | | | | | | | | |
| Penerapan Strategi Pencegahan | | | | | | | | |
| Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi | | | | | | | | |
| Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel | | | | | | | | |
| Kepemimpinan Etis | | | | | | | | |
| Integritas Organisasional | | | | | | | | |
| Iklm Etis Prinsip | | | | | | | | |
| Penanganan Kejadian Korupsi | | | | | | | | |
| Investigasi | | | | | | | | |
| Tindakan Korektif | | | | | | | | |

3. Form Laporan Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan IEPK

| No. | Pemda/OPD | Skor IEPK 20xx | Jumlah Kegiatan Peningkatan IEPK- Pemda/ OPD | | | | | | | Skor IEPK 20xx |
|-----|-----------|----------------|--|-----|------|-------|--------|----|---------|----------------|
| | | | FRA | FCP | MPAK | CCPBI | ATTLBI | AI | Lainnya | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | |

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007